



### PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO

NOMOR:01/PR.08-PKS/3311/2023 NOMOR: PKS/1/II/HUK.8.1.1./2023

### TENTANG

### SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sukoharjo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- NURIL HUDA, S.HI., M.H. selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 41B, Sawah, Joho, Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- AKBP WAHYU NUGROHO S, S.I.K., M.PICT., M.Krim. selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Sukoharjo, yang berkedudukan di Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa .....

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Sukoharjo; dan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
- 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor;

8. Peraturan .....

- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
- Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 3. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
- Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun nonelektronik.
- Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

### BABII

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK guna mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

#### BAB III

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;

- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. perumusan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana, dan
- g. bidang lain yang disepakati.

### **BABIV**

### **PELAKSANAAN**

### Bagian Kesatu

### Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

### Pasal 4

- (1) PARA PIHAK dapat saling bertukar dan memanfaatan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi:
  - a. data dan/atau informasi berkaitan dengan:
    - 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
    - pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
    - penetapan peserta pemilu;
    - penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;
    - pencalonan Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota;
    - masa kampanye pemilu;
    - 7. masa tenang; dan
    - penetapan hasil pemilu.
  - b. data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang aman dan kondusif.

(3) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

### Bagian Kedua

### Bantuan Pengamanan

### Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen PIHAK KEDUA melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (3) Pengamanan terhadap kegiatan pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga selesainya rangkaian Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang meliputi:
  - a. kegiatan;
  - b. orang;
  - logistik pemilu (dokumen baik fisik maupun elektronik serta logistik lainnya);
     dan
  - d. sarana dan prasarana.
- (4) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli.
- (5) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Kapolres Sukoharjo.

### Bagian Ketiga

### Penegakan Hukum

### Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK PERTAMA mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan PIHAK KEDUA.

# Bagian Keempat Perumusan Peraturan Teknis Pasal 7

PARA PIHAK sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi hukum PARA PIHAK.

### **Bagian Kelima**

### Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

### Paragraf 1

### Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

#### Pasal 8

- (1) PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
   dilakukan terhadap pegawai/personel PARA PIHAK.

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat berupa kegiatan pendidikan, sosialisasi, diskusi kelompok terumpun (Focus Group Discusion) atau kegiatan lain yang disepakati.

## Paragraf 2 Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaisson Officer*/LO), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

### Bagian Keenam

### Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

## Bagian Ketujuh Bidang Lain yang Disepakati Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **BABV**

### SOSIALISASI

### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersamasama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PIHAK PERTAMA Personel Polres Sukoharjo dan Jajarannya; dan
  - b. PIHAK KEDUA KPU Kabupaten Sukoharjo dan Jajarannya.

### BAB VI PENANGGUNG JAWAB

### Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Bagian Operasi Polres Sukoharjo, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;

#### BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VIII .....

### BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 16

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

### Bagian Kedua

### Perbedaan Penafsiran

### Pasal 17

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian .....

### **Bagian Ketiga**

### Masa Berlaku

### Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku/terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan berakhir sesuai Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (sampai dengan 29 Desember 2027), serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

### Bagian Keempat Keadaan Kahar Pasal 19

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari PIHAK yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

(4) Segala .....

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat dari keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (5) Dalam Keadaan Kahar tersebut PARA PIHAK membuat Satuan Tugas Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metode manajemen emergency respon, prosedur darurat, dan evakuasi sampai recovery guna terselenggara dan lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

BABX

PENUTUP

Pasal 20

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

KABUPATEN SUKOHANO SU

PIHAK KEDUA,

WAHYU NUGROHO S., S.I.K. M.PICT., M.Krim.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82030990